

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat asas-asas yang mendasarinya, seperti asas kesatuan, asas riil dan tanggung jawab, asas penyebaran, asas keserasian, dan asas pemberdayaan. Otonomi daerah di Indonesia diatur dalam undang-undang, seperti Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk memperkuat NKRI, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memajukan daerah. dalam pelaksanaan, Pemerintah pusat dan daerah memiliki pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan daerah otonom memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur urusan daerah. Daerah otonom memiliki keleluasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk dalam bidang pembangunan dan pelayanan publik. (UU No 23 Tahun 2014)

Untuk mendukung pelaksanaan wewenang tersebut secara optimal, daerah perlu mengolah sistem pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Definisi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Landasan hukum yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang sudah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan. Segah *et al* (2022)

Pengelolaan keuangan daerah yang optimal juga menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah upaya terstruktur untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di suatu daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan pembangunan daerah, dapat berjalan lancar, pemerintah harus memastikan sumber pembiayaan. Salah satu langka yang bisa diambil yaitu dengan menggali dan memanfaatkan potensi pendapatan daerah, seperti sumber dari pajak daerah.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Mardiasmo (2019)

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau badan usaha yang bersifat wajib dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dasar hukum pemungutan pajak daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pajaknya sendiri sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Mardiasmo (2019)

Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah juga perlu melakukan kajian terhadap potensi PAD. Potensi dan realisasi penerimaan PAD harus dihubungkan dengan sistem dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem serta prosedur pendapatan daerah yang ada, sebagaimana diketahui, meskipun sistem dan prosedur pendapatan daerah telah direncanakan dengan baik jika potensi PAD tidak diukur atau teridentifikasi secara akurat, maka realisasi penerimaan tidak akan optimal.

Pemetaan potensi yang baik tidak selalu menghasilkan realisasi penerimaan yang optimal karena optimalisasi penerimaan PAD membutuhkan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan yang memadai Wardhono *et al*, (2013).

Pajak daerah memiliki peran penting sebagai sumber utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Halim (2014) menjelaskan bahwa Pajak daerah merupakan instrument penting yang memberikan kontribusi besar terhadap kemandirian fiskal pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berupaya untuk menggali dan memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan potensi pajak daerah secara menyeluruh. Menurut Mardiasmo (2016), pemetaan potensi pajak membantu pemerintah daerah mengatur jenis pajak yang memberikan kontribusi besar, wilayah yang berpotensi, serta hambatan yang mempengaruhi penerimaan pajak. Informasi ini sangat penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan strategi pemungutan pajak yang lebih efektif. Dengan pengelolaan pajak yang baik dan tepat sasaran, maka kemampuan keuangan daerah akan meningkat dan pembangunan daerah dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.

Strategi pemungutan yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah adalah dengan memfokuskan pengelolaan pada objek-objek yang sudah ada. Muhmudi (2019) mengidentifikasi potensi melalui pengembangan sistem informasi berbasis data merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah. Perhitungan

potensi tersebut disusun berdasarkan basis data yang memuat variabel-variabel yang berkaitan dengan masing-masing jenis penerimaan, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap kapasitas riil dari tiap sumber pendapatan.

Kabupaten Ende adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimana memiliki potensi yang baik dari segi sumber daya alam maupun dari segi sumber daya manusia. Tentunya dari potensi tersebut tercipta potensi penerimaan pajak daerah. Potensi tersebut mencerminkan peluang besar bagi Kabupaten Ende dalam meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah. Pajak daerah dibedakan atas pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah/Air Permukaan (PAB/AP), dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan pajak perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dari Semua Komponen Pajak Daerah Ini, Tentunya Dapat Menjadi Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ende yang Bersumber dari Pajak.

Target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Ende dari tahun 2020 sampai 2023 mengalami perubahan yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerahnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah pemerintahan**  
**Kabupaten Ende Tahun 2020-2023**

| <b>Tahun</b> | <b>Target<br/>(RP)</b> | <b>Realisasi<br/>(Rp)</b> | <b>%</b> |
|--------------|------------------------|---------------------------|----------|
| 2020         | 89.170.453.268,00      | 93.783.782.499,45         | 105,17   |
| 2021         | 90.226.425.187,00      | 60.624.693.746,83         | 67,19    |
| 2022         | 80.672.842.400,00      | 71.684.958.668,03         | 88,86    |
| 2023         | 84.6672.842.400.00     | 77.432.038.029,33         | 91,45    |

*Sumber Data Badan pendapatan Kabupaten Ende*

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Ende tahun anggaran 2020 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi dalam capaian realisasi PAD dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, realisasi PAD tercatat sebesar Rp 93.783.782.499,45 atau 105,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 89.170.453.268,00. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penerimaan PAD pada tahun tersebut sangat baik karena mampu melampaui target anggaran yang telah ditentukan. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup drastis, di mana realisasi PAD hanya mencapai Rp 60.624.693.746,83 atau 67,19% dari target sebesar Rp 90.226.425.187,00. Penurunan ini diduga disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat serta efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pada tahun 2022, realisasi PAD kembali menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar Rp 71.684.958.668,03 dari target sebesar Rp 80.672.842.400,00, dengan persentase pencapaian sebesar 88,86%. Meskipun belum mencapai target, capaian ini menandakan adanya pemulihan ekonomi serta perbaikan dalam manajemen pendapatan daerah. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023, dengan realisasi PAD sebesar Rp 77.432.038.029,33 atau 91,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 84.667.842.400,00. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, kinerja PAD Kabupaten Ende menunjukkan perbaikan yang konsisten dalam dua tahun terakhir, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD secara lebih efektif.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Pendapatan pajak daerah pemerintahan**  
**Kabupaten Ende Tahun 2020-2023**

| <b>Tahun</b> | <b>Target<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi<br/>(Rp)</b> | <b>%</b> |
|--------------|------------------------|---------------------------|----------|
| 2020         | 29.534.274.100,00      | 15.648.349.897,18         | 52,98    |
| 2021         | 33.754.328.500,00      | 13.520.229.357,00         | 40,05    |
| 2022         | 34.158.224.500,00      | 17.458.041.828,86         | 51,11    |
| 2023         | 80.672.842.400,00      | 29.615.628.019,5          | 36,71    |

*Sumber Data Badan pendapatan Kabupaten Ende*

Tabel 1.2 menyajikan data mengenai realisasi pendapatan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Ende selama periode tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, target yang ditetapkan sebesar Rp 29.534.274.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.648.349.897,18 atau tercapai 52,98%. Tahun 2021 mengalami penurunan capaian, di mana dari anggaran Rp 33.754.328.500,00 hanya terealisasi sebesar Rp

13.520.229.357,00 atau sekitar 40,05%. Tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan capaian dengan persentase 51,11% dari target Rp 34.158.224.500,00 dan realisasi sebesar Rp 17.458.041.828,86. Namun pada tahun 2023, meskipun target anggaran meningkat menjadi Rp 80.672.842.400,00, realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp 29.615.628.019,50 atau setara 36,71%. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Ende masih fluktuatif dan belum pernah mencapai target maksimal selama empat tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap perencanaan target dan upaya peningkatan efektivitas pemungutan pajak oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan, maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Potensi Pajak Daerah Dengan Menggunakan Tipologi Klassen Pada Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020-2023**" menjadi menarik untuk dilakukan serta peneliti memilih Kabupaten Ende sebagai objek dari pada judul tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana potensi pajak daerah di Kabupaten Ende menurut Analisis Tipologi Klassen Tahun Anggaran 2020-2023?
2. Apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ende untuk mengelolah potensi pajak daerah ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui potensi pajak daerah menurut Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Ende 202023.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ende dalam mengelolah pajak daerah.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Penelitian ini memmiliki beberapa mafaat yaitu manfaat teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut

#### **1. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemahaman baru untuk menjelaskan teori yang sudah ada menambah refrensi kepustakaan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang di masa yang akan datang yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

#### **2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Ende**

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi potensi penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran sebelumnya dan menjadi dasar bagi pemerintahan dalam mengumpulkan penerimaan dari sumber pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah pada masa yang akan datang.